

## ABSTRAK

**Maghpirah.** 2021, *Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Pada Pemilu Serentak Tahun 2019 (Studi Kasus di Kota Banjarmasin)*. Pembimbing (1) Dr. Hj. Hayatun Naimah, SH, M.Hum Pembimbing (2) Hj Diana Rahmi, S.Ag, M.H

Kata kunci : Partisipasi Politik, Penyandang Disabilitas, Pemilu Serentak

Indonesia merupakan negara yang demokrasi, demokrasi tersebut diwujudkan dengan adanya pemilihan umum. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu, semua warga negara Indonesia memiliki hak yang sama tanpa kecuali termasuk Penyandang Disabilitas. Pada tahun 2019 Pemilu di Kota Banjarmasin, terdapat 3.297 penyandang disabilitas yang terdaftar dalam DPT dan berhak memilih, tetapi pada saat pemilu berlangsung hanya 615 penyandang disabilitas yang menggunakan hak pilihnya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui partisipasi politik penyandang disabilitas pada pemilu serentak tahun 2019 studi kasus di Kota Banjarmasin. Penelitian menggunakan hukum empiris peneliti harus turun langsung ke lapangan untuk mencari fakta-fakta yang terjadi di lapangan sesuai dengan hukum terhadap keikutsertaannya dalam pemilu serentak yang didapat dari wawancara. Analisis data secara dekriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa partisipasi politik penyandang disabilitas dalam pemilu serentak tahun 2019 di Kota Banjarmasin, dalam hal ini keterlibatannya yaitu dalam pemungutan suara. Dari 3.297 penyandang disabilitas yang terdaftar sebagai pemilih pada pemilu serentak tahun 2019 di Kota Banjarmasin hanya 615 penyandang disabilitas yang menggunakan hak pilihnya pada hari pemilu dilaksanakan. Hal itu dikarenakan beberapa faktor yaitu di antaranya akses bagi penyandang disabilitas yang masih belum memadai dan minimnya informasi mengenai pemilu.